



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Struktur Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan:

Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:
- Pengarah :
- Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah;
- Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
- Ketua :
- Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan

- | | |
|------------|---|
| Sekretaris | <ul style="list-style-type: none">- Intern Pemerintah;- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.- Mengelola administrasi, keuangan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah;- Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none">- Fasilitator penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah;- Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah. |
| KETIGA | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

Ttd.

PAULUS WIDYANTORO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN TIM KERJA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
1.	Paulus Widiyantoro, S.E., M.M	Ketua KPU Provinsi	Pengarah
2.	Ikhwanudin, S.Ag, M.Si	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
3.	Dra. Putnawati, M.Si	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
4.	Muslim Aisha, S.H.I	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
5.	Diana Ariyanti, SP	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
6.	M. Taufiqurrohman, S.T	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
7.	Henry Wahyono, S.Pd., M.Sos	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
8.	Dra. Sri Lestariningsih, M.Si	Sekretaris KPU Provinsi	Ketua
9.	Kiki Rizka Ningsih, S.H., M.H	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
10.	Eko Supriyono, S.Kom	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Dewantoputra Adhipermana, S.H	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	Sabbikisma Setia Nugraha, S.E., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Dwi Astuti Wulandari, S.T	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
14.	Imam Zubaidi, S.H., M.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
15.	Mahaendra Awang D.K, S.E., M.M	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
16.	Dimas D. Narottama, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Anggota
17.	Nuke Wijayanti K, S.H., M.H	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

18.	Agustina Cahyaningsih, S.Kom., MA	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
19.	Yudho Wahyanto, S.Sos., M.I.Pol	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
20.	Dafid Myharta S, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
21.	M. Rokhis Milzam Effendi, S.E	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
22.	Tri Agung Priyambogo, S.H.	Fungsional Analis Hukum Ahli Pratama	Anggota
23.	Yaning Sustiyani, S.E	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan	Anggota
24.	Miftahul Mawaddah, A.Md	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
25.	Albertus Aseantino W.D, A.Md	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
26.	Cipto Prayitno, S.H	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
27.	Ibnu Rizky Briwantara, S.E	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan	Anggota
28.	Pramesti Rahmawati, S.H	Pelaksana pada Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

PAULUS WIDHYANTORO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Kiki Rizka Ningsih